



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 182 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Iwan Herniwan, Nomor Induk Pegawai 19691106 199803 1 006, Pembina Utama Madya (Golongan IV/d), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Dalam pelaksanaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memiliki kewenangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran;
- b. Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- c. Menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- d. Menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- g. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban negara;
- h. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- j. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- k. Mengatur lebih lanjut tentang penggunaan dan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- l. Menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Pejabat Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki kewenangan, yaitu sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - j. menetapkan tim teknis;
 - k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ *E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki kewenangan untuk menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 April 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

